



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN
2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2019-2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 7 (tujuh) tahun adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat DP adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Bangka.
13. Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Kabupaten Bangka yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kawasan Pengembangan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisata.
24. Sumber daya manusia pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
25. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Pariwisata Bahari adalah konsep pariwisata yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air (laut, danau, dan sungai) sebagai daya tarik utamanya.
27. Pariwisata Sejarah adalah konsep pariwisata yang menyajikan daya tarik sejarah, budaya dan benda peninggalan serta berbagai hal yang terkait juga dengan sejarah pertambangan di Bangka sebagai daya tarik utamanya.

28. Pariwisata Industri kreatif adalah pariwisata yang mendorong kreatifitas dan peningkatan ekonomi masyarakat, baik industri kreatif maupun wisata minapolitan diseputaran kehidupan kelautan dengan kawasan ekonomi khusus sebagai daya tarik utamanya.
29. Agrowisata adalah konsep pariwisata yang menjadikan pertanian dan perkebunan baik skala besar maupun kecil sebagai daya tarik utamanya.
30. Geowisata adalah konsep pariwisata minat khusus dan bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memperhatikan potensi kelestarian lingkungan alam geopark, nilai-nilai sosial budaya dan nilai kearifan lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan memanfaatkan bentang alam, batuan, struktur geologi sejarah kebumian seluruh aspek geologi sehingga diperlukan peningkatan pengayaan wawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam sebagai daya tarik utamanya.
31. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat dan dengan penyajian produk buatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negative minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam serta kawasan budaya.
32. Pembangunan Kepariwisataan adalah membangun memelihara dan merawat prasarana dan sarana pariwisata dalam bentuk atraksi, ameniti dan aksesibilitas agar tercipta kegiatan dan perjalanan wisata yang dapat memenuhi kebutuhan rekreasi dan perjalanan wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningaktan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
34. Wisata Olahraga (*Sport tourism*) adalah pariwisata olahraga yang terkait dengan event-event besar yang diselenggarakan secara reguler seperti Olimpiade, *Asian Games*, *SEA Games*, *World Cup*.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Bangka Tahun 2019-2025 meliputi wilayah administratif Kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten disekitarnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RIPPARDA Bangka Tahun 2019-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu :

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA Bangka, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada tahun 2025.

BAB III
PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 6

RIPPARDA Bangka Tahun 2019-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yaitu :

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik (alamiah dan buatan), sosial dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial dan budaya; dan
- c. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, antar pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah “terwujudnya Kabupaten Bangka sebagai Destinasi Pariwisata Andalan sehingga terwujudnya gerbang kota pariwisata berskala internasional”.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor kebudayaan dan kepariwisataan;

- b. memantapkan sistem pelayanan dan manajemen pelayanan pada sektor kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- d. menumbuh kembangkan destinasi kepariwisataan;
- e. membangun jati diri dan citra Kabupaten berwawasan pariwisata;
- f. mendorong pembangunan pariwisata yang berkualitas dan memiliki daya saing;
- g. menyebarluaskan implementasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui konservasi, perversi dan rehabilitasi sumber daya alam dan budaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten;
- h. meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk pembangunan industri di Indonesia melalui pembangunan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan pembangunan Kabupaten;
- i. meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten di tingkat nasional dan internasional melalui pengelolaan daya tarik wisata dan pelayanan wisata serta pemasaran pariwisata yang tepat sasaran oleh sumber daya manusia Kabupaten Bangka yang berkualitas tinggi;
- j. mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran kegiatan pariwisata yang mencakup daerah-daerah yang belum maju di Kabupaten.
- k. menjalin kelembagaan kepariwisataan yang berasaskan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- l. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dan masyarakat lokal dalam pembangunan dan kegiatan pariwisata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten :

- a. mendorong peningkatan citra Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata;
- b. mendorong peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;
- c. mendorong tumbuhnya sadar wisata;
- d. mendorong apresiasi budaya Kabupaten;
- e. mendorong peningkatan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan Kabupaten;
- f. mendorong peningkatan peran pariwisata untuk menunjang perekonomian Kabupaten;
- g. mengembangkan promosi yang efektif;
- h. mengembangkan jaringan pariwisata;
- i. mengembangkan kerja sama lintas lembaga;
- j. mendorong pembangunan SDM profesional; dan
- k. mendorong penelitian dan pembangunan pariwisata.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 10

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi :

- a. terwujudnya pembangunan kepariwisataan;
- b. meningkatkan daya tarik wisata, jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
- c. terwujudnya sapta pesona;
- d. terwujudnya pelestarian dan pemulihan kebudayaan Kabupaten;
- e. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten;
- f. berkembangnya kerjasama promosi, jumlah kunjungan wisatawan dan kebudayaan;
- g. berkembangnya kebudayaan Kabupaten; dan
- h. bertumbuhnya usaha kepariwisataan.

BAB IV

Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi :

a. Kebijakan Publik :

Dalam mengembangkan kepariwisataan Kabupaten hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya / etika / agama / moral, sebagai wahana pembangunan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan serta memberdayakan potensi kabupaten dan potensi masyarakat;

a. Kebijakan teknis :

- a. pembangunan produk wisata;
- b. pemeliharaan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Kabupaten;
- c. pembangunan sadar budaya dan sadar wisata;
- d. pembangunan pemasaran yang efektif;
- e. kerjasama antar lembaga dan stakeholders;
- f. pembangunan SDM;
- g. pembangunan aksesibilitas;
- h. pembangunan sarana dan prasarana; dan
- i. kebijaksanaan pewayalahan.

b. Kebijakan Keuangan :

1. penganggaran berbasis kinerja;
2. kebijaksanaan kerjasama melalui kemitraan; dan
3. kebijaksanaan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku.

c. Kebijakan Sarana dan Prasana :

1. kebijaksanaan bahan dan utilitas;
2. kebijaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan

3. kebijaksanaan pembangunan sarana dan prasana kepariwisataan dan kebudayaan.
- d. Kebijakan personalia :
1. kebijaksanaan pembangunan keterampilan teknis dan manajerial SDM pariwisata dan kebudayaan;
 2. kebijaksanaan pembina;
 3. kebijaksanaan pembangunan profesionalisme;
 4. kebijaksanaan pelayanan kepada masyarakat; dan
 5. melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionalisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, mudah, berkualitas dan menyenangkan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi :

- a. Strategi pembangunan destinasi wisata;
- b. Strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata; dan
- d. Strategi pembangunan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. mengembangkan kerangka sumber daya tarik wisata yang berakar pada potensi kelautan atau wisata jenis pantai yaitu jenis wisata alam pantai atau bahari sebagai tema sentral pariwisata Kabupaten;
- b. mengembangkan pariwisata yang merata pada semua daerah di Kabupaten;
- c. pengembangan produk wisata sebagai tema pendukung, yaitu wisata budaya, wisata sejarah dan spiritual, wisata alam serta wisata agro;
- d. pengembangan sistem pengelolaan pengunjung dan permintaan demand untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aksesblitas menuju Kabupaten Bangka dan menuju setiap alokasi dtw
- f. pembangunan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana/prasarana penunjang kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Bangka dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan
- g. pengembangan potensi masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata yang kreatif melalui upaya pembinaan, pelatihan dan pendampingan

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Kabupaten melalui pengembangan produk pariwisata yang khas dan kreatif;
- b. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata di Kabupaten;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sama;
- c. mengembangkan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal pendukung dalam produksi dan distribusi produk usaha pariwisata;
- d. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan, beretika sosial dan budaya serta berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan kinerja birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Kabupaten agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- b. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam kinerja pariwisata berkualitas internasional dan mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata dan mewujudkan tata kelola terpadu dan berkelanjutan;
- d. mengembangkan perturan, pedoman dan mekanisme yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan.
- e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkompetensi di bidang pariwisata;
- f. peningkatan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dan antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan daya tarik wisata; dan

- g. pengembangan regulasi bagi investasi, perizinan, pengendalian pemanfaatan fisik, pembangunan industri baru serta pembinaan karir dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :

- a. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di sekitar Kabupaten;
- b. pengembangan segmen pasar wisatawan minat khusus alam dan budaya;
- c. peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan eksisting maupun potensial melalui penelitian pasar;
- d. peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap persepsi dan preferensi penduduk terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten;
- e. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjaring wisatawan mancanegara dan nusantara di luar jawa;
- f. mengembangkan segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa dan minat petualangan alam dan wisata buatan; dan
- g. mengembangkan sistem pemasaran terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 17

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi :

- a. Kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata provinsi yang ada di wilayah Kabupaten;
- b. Kawasan pariwisata yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi seperti :
 - 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; dan
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- c. Kawasan pariwisata yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya seperti halnya :
 - 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peningkatan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;

- 7) hasil karya cipta budaya masyarakat kabupaten yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (vocal point, landmark) budaya Kabupaten; dan
 - 8) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan Kabupaten.
- d. Merupakan kawasan pariwisata yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti halnya:
- 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) kawasan lindung yang hampir punah atau di perkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas peningkatan lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; dan/atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah memiliki potensi untuk pengembangan potensi alam dan budaya khas dalam membangun destinasi geowisata dunia.

Pasal 18

Kawasan Strategis Pariwisata, terdiri dari :

- a. fungsi strategis dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. sasaran pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
- c. tema pengembangan produk pariwisata kawasan strategis pariwisata Kabupaten;
- d. jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
- e. target pasar wisatawan;
- f. sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain disekitarnya;
- g. sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun disekitar kawasan strategis;
- h. rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSP Kabupaten;
- i. rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KSP Kabupaten;
- j. rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KSP Kabupaten;
- k. rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KSP Kabupaten; dan
- l. rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KSP Kabupaten.

Pasal 19

Kawasan strategis pariwisata Kabupaten terdiri dari 4 (empat) kawasan strategis pariwisata yaitu :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yaitu :
 1. Pantai Rebo;
 2. Pantai Tikus Emas;
 3. Pantai Jati pesona;
 4. Pantai Tanjung pesona;
 5. Pantai Batavia (De locomotive Tongaci Beach);
 6. Pantai Parai Tenggara;
 7. Pantai Matras;
 8. Pantai Tanjung Ratu ;
 9. Pantai Air Anyir;
 10. Pantai Penyusuk;
 11. Pulau Putri dan Pulau Lampu;
 12. Pantai Remodong; dan
 13. Sport Tourism.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten dari sudut kepentingan religius, yaitu :
 1. Puri Tri Agung;
 2. Fathin San (Mahayana);
 3. Pemandian Dewi Kwan Yin; dan
 4. Gua Bunda Maria.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dari sudut pandang Sejarah yaitu:
 1. Makam Depati Bahrin;
 2. Situs Benteng Kuto Panji; dan
 3. Situs Kota Kapur.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dari sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Gunung Maras.

BAB VII

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PETA KAWASAN PARIWISATA

Pasal 20

Kawasan Pengembangan Pariwisata daerah, meliputi :

- a. Tema pengembangan produk wisata kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten;
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
- c. Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten;
- d. Target pasar wisatawan;
- e. Sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah Kabupaten/Kota dan sekitarnya;
- f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KPP Kabupaten;

- g. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KPP Kabupaten;
- h. Rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KPP Kabupaten (kualifikasi);
- i. Rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KPP Kabupaten; dan
- j. Rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPP Kabupaten.

Pasal 21

Kawasan pengembangan pariwisata daerah, terbagi menjadi 4 diantaranya :

a. KPP Belinyu-Riau Silip

Pada KPP Belinyu-Riau Silip mencakup wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip.

1. Tema pengembangan produk wisata : kawasan pariwisata alam, budaya, religi; dan
2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis pariwisata pendukung.
 - a) Wisata unggulan : Phakak Liang, Pantai Bio, dan Jembatan Air Layang; dan
 - b) Wisata Pendukung : Masyarakat suku mapur, masyarakat Suku Hakka, Sun Go Kong (upacara adat).
3. Sasaran pengembangan KPP :
 - a) Pantai Bio; dan
 - b) Jembatan Air Layang.
4. Target pasar wisatawan : wisatawan domestik baik yang berasal dari sekitar Kabupaten Bangka maupun daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya
5. Sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah Kabupaten/Kota lain : Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Barat;
6. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : destinasi wisata yang ada di KPP ini pada umumnya masih belum berkembang dengan baik namun ada beberapa destinasi wisata yang sudah berupaya untuk dikembangkan namun belum optimal dan memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu perlu ada peningkatan kualitas daya tarik wisata sebaga contoh di Pantai Bio belum terdapat pengelolaan yang baik dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan;
7. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata :
 - a) Motel, Wisma, Homestay, Pondok Wisata;
 - b) Toko cinderamata atau pusat kerajinan;
 - c) Sarana hiburan;
 - d) Tempat kuliner; dan
 - e) TPI (tempat pelelangan ikan).
8. Rencana penyediaan prasarana transportasi :
 - a) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Angkutan umum;
 - c) Terminal angkutan umum pedesaan; dan

- d) Pangkalan ojek.
9. Rencana penyediaan prasarana lainnya :
- a) Pos keamanan;
 - b) Sistem perbankan; dan
 - c) Rambu petunjuk arah menuju daya tarik wisata.
- b. KPP Pemali-Sungailiat
- Pada KPP Pemali-Sungailiat mencakup wilayah Kecamatan Pemali dan Kecamatan Sungailiat.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : kawasan pariwisata alam dan religi.
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dari jenis wisata pendukung :
 - a) Wisata unggulan : wisata Kolong Air Simpur, Pemandian Air Panas Pemali (Tirta Tapta), Klenteng Cetya Darma Abadi, Pantai Teluk Uber, Pantai Rambak, Pantai Batu Bedaun, Hutan Suaka Alam, Masjid Agung Sungailiat
 - b) Wisata pendukung : Tugu Otto Toorop, Kuburan Belanda Sri Menanti, Pagoda
 3. Sasaran pengembangan KPP :
 - a) Wisata Kolong Air Simpur;
 - b) Pantai Teluk Uber;
 - c) Pantai Rambak; dan
 - d) Pantai Batu Bedaun.
 4. Target pasar wisata : wisatawan domestik baik yang berasal dari sekitar Kabupaten Bangka maupun daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekitarnya;
 5. Sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah Kabupaten/Kota lain : Kecamatan Pemali merupakan kecamatan yang berdekatan dengan perkotaan Sungailiat dan Kecamatan Sungailiat merupakan pusat kota dari Kabupaten Bangka;
 6. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : destinasi wisata yang ada di KPP ini pada umumnya sudah berkembang dengan baik namun ada beberapa destinasi wisata yang belum optimal dan belum memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu perlu ada peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengelolaan yang baik serta fasilitas yang menunjang kepariwisataan.
 7. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata :
 - a) Motel, wisma, homestay, dan pondok wisata;
 - b) Toko cinderamata, toko kesenian dan pusat kerajinan;
 - c) Sarana hiburan; dan
 - d) Tempat kuliner.
 8. Rencana penyediaan prasarana transportasi :
 - a) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Angkutan umum; dan
 - c) Pangkalan ojek.
 9. Rencana penyediaan prasarana lainnya :
 - a) Pos keamanan;

- b) Sistem perbankan; dan
 - c) Rambu petunjuk arah menuju daya tarik wisata.
- c. KPP Merawang-Mendo Barat
- Pada KPP Merawang- Mendo Barat mencakup wilayah Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendo Barat.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : kawasan pariwisata alam, budaya dan sejarah.
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung :
 - a) Wisata unggulan : hutan boscha waisen, makam pahlawan 12.
 - b) Wisata pendukung : musik dan tarian dambus, Klenteng Belanda.
 3. Sasaran pengembangan KPP :
 - a) Hutan Bosch Weisen; dan
 - b) Makam Pahlawan 12.
 4. Target pasar wisatawan : wisatawan domestik baik yang berasal dari sekitar Kabupaten Bangka maupun daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekitarnya.
 5. Sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah Kabupaten/kota lain : Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendo Barat merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.
 6. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : destinasi wisata yang ada di KPP ini pada umumnya belum berkembang dengan baik dan belum optimal serta belum memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu perlu ada peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengelolaan yang baik serta fasilitas yang menunjang kepariwisataan.
 7. Rencana penyediaan prasarana transportasi :
 - a) Toko cinderamata; dan
 - b) Tempat kuliner.
 8. Rencana penyediaan prasaranan trasnportasi :
 - a) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Angkutan umum; dan
 - c) Pangkalan ojek.
 9. Rencana penyediaan prasarana lainnya :
 - a) Pos keamanan; dan
 - b) Rambu petunjuk arah menuju daya tarik wisata.
- d. KWU Bakam-Puding Besar
- Pada KPP Bakam-Puding Besar mencakup wilayah Kecamatan Bakam dan Kecamatan Puding Besar.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : kawasan pariwisata alam dan sejarah.
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung :
 - a) Wisata unggulan : Air Terjun Merusot dan Hutan Rimbek Mambang; dan
 - b) Wisata pendukung : Tugu Makam Pahlawan 4 Desa Nibung.
 3. Sasaran pengembangan KPP :

- a) Air Terjun Merusot; dan
 - b) Hutan Rimbek Mambang.
4. Target pasar wisatawan : wisatawan domestik baik yang berasal dari sekitar Kabupaten Bangka maupun daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekitarnya.
 5. Sistem keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain : Kecamatan Bakam dan Kecamatan Puding Besar merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Barat.
 6. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata : destinasi wisata yang ada di KPP ini pada umumnya sudah berkembang dengan baik namun ada beberapa destinasi wisata yang belum optimal dan belum memberikan hasil yang diharapkan. Maka dari itu perlu ada peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengelolaan yang baik serta fasilitas yang menunjang kepariwisataan.
 7. Rencana penyediaan prasarana transportasi :
 - a) Toko cinderamata; dan
 - b) Tempat kuliner.
 8. Rencana penyediaan prasarana transportasi :
 - a) Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Angkutan umum; dan
 - c) Pangkalan ojek.
 9. Rencana penyediaan prasarana lainnya :
 - 1) Pos keamanan; dan
 - 2) Rambu petunjuk arah menuju daya tarik wisata.

Pasal 22

- (1) Kawasan geowisata batuan granit Dusun Tuing, Kecamatan Riau Silip, Belinyu, Sungailiat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
 - a. Tema primer, yaitu geowisata batuan granit;
 - b. Tema sekunder, yaitu pariwisata industri kreatif;
 - c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi Desa Tuing, Kecamatan Belinyu, Kampung Gedong, Kelurahan Romodong Indah, sebagian Kecamatan Sungailiat;
 - d. Daya tarik wisata primer, yaitu Pantai Pulau Tiga, Lanskap Geopark Tengkalat Belinyu, Pantai Penyusuk dan Pantai Romodong. Pantai Putat; dan
 - e. Daya tarik wisata sekunder, yang meliputi Desa Wisata Bedukang Riau Silip, Desa Wisata Kampung Gedong Kecamatan Belinyu, , Kawasan Bakau Sungai Perimping, dan Kawasan Gunung Maras Riau Silip.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan geowisata batuan granit Dusun Tuing Riau Silip, Geopark Tengkalat Belinyu, Kolong Biru Mapur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan kualitas daya tarik wisata kawasan melalui penerapan konsep geowisata batuan granit dan pariwisata industri kreatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan geowisata batuan granit Dusun Tuing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Penataan ruang pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip konservasi lingkungan;
- b. Pengembangan bentuk geologis, proses pembentukan, dan keunikan batuan granit sebagai daya tarik wisata utama kawasan melalui perencanaan interpretasi yang berkualitas;
- c. Pengembangan kegiatan wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi dan budaya khas sebagai daya tarik wisata.
- d. Pengembangan jalur wisata terpadu antara Dusun Tuing dengan desa-desa wisata di sekitarnya;
- e. Pengembangan fasilitas pariwisata berstandar internasional dengan tetap mempertahankan keindahan lanskap kawasan;
- f. Pengembangan sistem transportasi terpadu dan ramah lingkungan yang diarahkan bagi pengelolaan pengunjung; dan
- g. Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan bagi wisatawan dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kawasan pariwisata petualangan alam di Kecamatan Bakam, Puding Besar, Pemali, Merawang, Mendo Barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
 - a. Tema primer, yaitu pariwisata petualangan alam;
 - b. Tema sekunder, yaitu agrowisata;
 - c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi sebagian Desa Tiang Tara, Desa Dalil, sebagian Desa Bukit Layang, Desa Tanah Bawah, Desa Gunung Nibung, Desa Kotawaringin, Desa Pemali dan sebagian Kecamatan Mendo Barat;
 - d. Daya tarik wisata primer, yang meliputi Desa Wisata Dalil, Makam Jati Swara Tiang Tarah, , dan Kawasan Hutan Tiang Tarah, dan Batu Macan serta Kolong Air Simpur Pemali; dan
 - e. Daya tarik wisata sekunder, yang meliputi agrowisata perkebunan lada, sawit, dan Kulong di Kecamatan Bakam.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan pariwisata petualangan alam di Kecamatan Bakam, Kecamatan Pemali dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan keanekaragaman pariwisata khas daerah melalui pengembangan pariwisata petualangan alam dan agrowisata.
- (3) Rencana pembangunan kawasan pariwisata petualangan alam di Kecamatan Bakam, Riau Silip dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengembangan potensi fisik kawasan hutan dan pegunungan khas Bangka sebagai daya tarik wisata petualangan;
 - b. Pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan nilai tambah perkebunan lada khas Bangka;
 - c. Pengembangan interpretasi yang berkesinambungan antar daya tarik wisata petualangan alam dan antar daya tarik agrowisata;
 - d. Peningkatan aksesibilitas dalam kawasan yang sesuai dengan karakteristik fisik dan fungsi ruang kawasan;
 - e. Pengembangan *homestay* dan fasilitas pariwisata lainnya yang memperhatikan kearifan lokal; dan
 - f. Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan bagi wisatawan dan masyarakat di dalam kawasan.

Pasal 24

- (1) Kawasan Pariwisata minawisata Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. Tema primer, yaitu Minapolitan;
 - b. Tema sekunder, yaitu rekreasi pantai;
 - c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata yang meliputi daya tarik-daya tarik yang berada di sepanjang pantai Timur Sungailiat dari Pantai Rambak hingga ke Muara Air Kantung termasuk diantaranya Muara Kuala Kampung Pasir Sungailiat;
 - d. Daya tarik wisata primer, yaitu Pelabuhan Sungailiat dan Dermaga Air Kantung; dan
 - e. Daya tarik wisata sekunder yang meliputi Pantai Kuala Kampung Pasir, Muara Novila Air Hanyut, Pantai Tongachi, Pantai Batu Berakit.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan pariwisata minawisata Kelurahan Sungailiat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan pusat pertumbuhan pariwisata khas di bagian Timur Daerah melalui produk pariwisata berbasis perikanan dan pantai yang rekreatif dan edukatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan pariwisata minawisata Kelurahan Sungailiat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan potensi perikanan dan proses budidayanya sebagai daya tarik wisata utama kawasan;
pengembangan pantai dan kawasan sekitarnya sebagai daya tarik wisata rekreatif dan edukatif;
 - b. pengembangan pusat informasi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi;
 - c. pembangunan fasilitas pariwisata berstandar pelayanan internasional yang mempertahankan lanskap khas kawasan dengan melibatkan masyarakat;
 - d. pengembangan sistem transportasi darat dan laut terpadu yang mampu menyebarkan wisatawan ke seluruh daya tarik wisata yang ada di kawasan; dan
 - e. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan di darat dan laut.

Pasal 25

Peta kawasan pariwisata dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 sampai dengan angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA

Pasal 26

Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. program pembangunan destinasi kepariwisataan;
- b. program pengembangan nilai budaya;

- c. program pengelolaan kekayaan budaya;
- d. program pengelolaan keragaman budaya;
- e. program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya;
- f. program pengembangan industri di Kabupaten Bangka sebagai pendukung perjalanan wisata pengembangan industri kecil menengah;
- g. program pengembangan sentra – sentra industri potensial;
- h. program upaya kesehatan masyarakat;
- i. program peningkatan kualitas SDM pada badan – badan yang terkait dengan pariwisata;
- j. pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- k. program peningkatan kualitas SDM pariwisata bagi aparatur pemerintah;
- l. program pengembangan kemitraan pariwisata;
- m. program pengembangan pemasaran pariwisata;
- n. program pemeliharaan dan menggali aset – aset daerah Kabupaten Bangka;
- o. program pengembangan dan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- p. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Pasal 27

Rincian program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Daerah diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Anggaran pelaksanaan pembiayaan program pengembangan wisata dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 28 bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004